

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS BANJIR BANDANG JEMBER JANUARI 2006)



Oleh :

RATNA DUMILA
NIM. 030215392

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2006**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS BANJIR BANDANG JEMBER JANUARI 2006)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :


RATNA DUMILA
NIM. 030215392

Dosen Pembimbing,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 390

Penyusun,



Ratna Dumila
NIM. 030215392

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2006**

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Sarjana
Jurusan Hukum Pidana

Disusun dan Ditulis oleh
MURNI BATHINAH

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

MURNI BATHINAH
ABDOLAH BATHINAH
MARI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2006

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.




Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



3. Soedarti, S.H.



*" Everything that is really great and
inspiring is created by the individual who
can labour in freedom "*

Albert Einstein

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT dan salam serta shalawat semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Atas kesempatan dan bimbingan-Nya skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Kasus : Banjir Bandang Jember Januari 2006)” ini akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi ini sengaja disusun oleh penulis untuk membahas dan menganalisa persoalan hukum pidana dalam kaitannya dengan perusakan lingkungan dan juga guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tugas akhir ini. Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa Terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan kebaikan serta kesabarannya telah memberikan kesempatan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum, dan Ibu Soedarti, S.H sebagai dosen penguji yang telah sabar memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. selaku dosen wali atas segala bantuan, saran, kritik serta bimbingan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Airlangga.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Kuntarianto dan Ibu Hariningsih. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang, dukungan serta kesabarannya membimbing hingga kini dan sampai nanti.
6. Suamiku, Rido Harman. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran dan ketelatenannya memberi saran dan kritik serta tegurannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Mohammad Hakim di Bandar Lampung. Terima kasih atas segala kasih sayang serta dukungannya yang hadir setiap waktu.
8. Mas Walid, Mas Nico, Agus TK, Zainal, Fahmi dan seluruh kawan Trans Tv atas dukungan serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Putri, Enoc, Henny, Morinda, Robiah, kawan Geng Cinta yang selalu setia mendampingi di masa-masa kuliah. Poetri Aditya kawan di detik terakhir yang selalu menjadi pemacu semangat.
10. Seluruh dosen, staf pengajar dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Akhir kata semoga segala kebaikan mereka mendapat restu Allah SWT.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang berkepentingan.

Surabaya, 2006
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	10
3. Alasan Pemilihan Judul	12
4. Tujuan Penelitian	13
5. Metode Penelitian	13
a. Pendekatan Masalah	13
b. Sumber Bahan Hukum	14
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	14
d. Analisa Bahan Hukum	15
6. Pertanggungjawaban Sistematis	15
BAB II : PERBUATAN PIDANA PENYEBAB KERUSAKAN LINGKUNGAN DI LERENG ARGOPURA – JEMBER	
1. Kegiatan Yang Terjadi Di Lereng Gunung Argopura Dan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaannya	18

2. Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penyebab Kerusakan Lingkungan di Lereng Gunung Argopura Jember	27
3. Pengaturan Pidana Yang Terkait Dengan Perusakan Lingkungan	31
3.1 . KUHP	31
3.2 . UU Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
3.3 . UU Kehutanan	37
3.4 . PP Perlindungan Hutan	42
 BAB III : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PARA PELAKU DALAM TERJADINYA PERUSAKAN LINGKUNGAN	
1. Pidanaan Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan	45
2. Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Sebagai Pelaku Perusakan Lingkungan Di Lereng Gunung Argopura, Jember	54
2.1. PT. Perhutani Unit II Jawa Timur	54
2.2. Perusahaan Perkebunan di Sekitar Lereng Gunung Argopura Jember	58
2.3. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur II dan Polisi Kehutanan	60
3. Kendala Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Perusakan Lingkungan	62
 BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan	66
2. Saran	67
 DAFTAR BACAAN	

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Di awal tahun 2006 bangsa Indonesia memulai tahunnya dengan lembaran kelam yaitu terjadinya bencana alam Banjir Bandang yang melanda Kecamatan Rambipuji dan Kecamatan Panti, di Kabupaten Jember. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, 1 Januari 2006 itu bermula dari turunnya hujan lebat di kedua kecamatan tersebut sehingga menyebabkan air Sungai Kaliputih dan Sungai Dinoyo yang berhulu di Gunung Argopura mengalami kenaikan hingga setinggi satu meter. Meski tak lama kemudian air sungai sempat surut akan tetapi rupanya turunnya hujan deras tersebut mengakibatkan jebolnya kawah-kawah cekungan air sehingga akhirnya pada Senin dini hari, dari atas lereng Gunung Argopura terdengar suara gemuruh air disertai Lumpur yang kemudian langsung menerjang dan membanjiri rumah-rumah penduduk yang ada di sekitarnya.

Setelah beberapa hari melakukan proses evakuasi korban disimpulkan bahwa akibat dari peristiwa bencana banjir bandang ini, sedikitnya 79 orang meninggal dunia, 15 orang hilang, puluhan orang luka-luka, 1.900 orang mengungsi, 300 orang belum terevakuasi, 36 rumah hanyut, 2.400 rumah rusak, 6 jembatan putus, 140 Ha sawah rusak, ratusan ternak hanyut, listrik padam di lokasi kejadian, jalur bus Surabaya-Jember tersendat, jalur Kereta api Surabaya-Jember macet.¹

¹ Homepage : www.walhi.org.id, Pelajaran Dari Banjir Bandang Jember, Walhi Jatim Desak Pemerintah

Berbagai spekulasi pun muncul terkait dengan penyebab bencana ini. Dari pihak Badan Meteorologi dan Geofisika Maritim Tanjung Perak II Surabaya mengemukakan bahwa selama periode bulan Januari hingga Februari curah hujan yang turun dipastikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan musim penghujan tahun sebelumnya karena hadirnya *awan cumulonimbus* menyebabkan turunnya hujan deras dan lebih lebat dari waktu waktu biasanya.

Meski sadar bahwa munculnya banjir “bandang” tersebut tak terlepas bagian dari fenomena alam, namun tetap muncul penilaian bahwa peristiwa bencana kali ini juga tak terlepas dari ulah manusia. Tak lama setelah berlalunya peristiwa itu bermunculan satu demi satu temuan data dan fakta di berbagai media baik dari Pihak Perhutani, LSM, pengakuan warga sekitar maupun dari sumber-sumber lain yang menyimpulkan bahwa kerusakan alam di sekitar lereng Gunung Argopura salah satu penyebab terjadinya bencana tersebut. Penggundulan hutan disebut sebagai pemicu utama terjadinya banjir bandang ketika di sekitar lokasi bencana banyak ditemukan batang-batang kayu gelondongan yang ditengarai merupakan hasil dari penebangan liar.

Di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember yang terletak di kaki Gunung Argopura, misalnya memang sudah sejak beberapa tahun lalu sebelum terjadinya bencana ini telah penebangan liar. Pada tahun 2002 luas hutan lindung di Kecamatan Panti mencapai 2.142 hektar. Namun, pada 2004 luas hutan di kawasan itu menyusut menjadi 583 hektar yang berarti ada sekitar 1.559 hektar lahan yang telah berubah fungsi. Di Jember sendiri secara keseluruhan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung dari 77.082 hektar pada tahun 2001 menjadi 66.377 hektar pada tahun 2004 yang berarti terjadi penyusutan seluas 10.705 hektar hanya dalam waktu tiga tahun. Namun hal yang berbeda justru ditemukan pada keberadaan hutan produksi yang

justru malah bertambah. Di Kecamatan Panti luas hutan produktif meningkat tajam dari 1.182 hektar pada tahun 2002 menjadi 1.216 hektar di tahun 2003. Adapun pada tahun 2004 bertambah 756 hektar menjadi 1.972 hektar. Secara keseluruhan di dataran tinggi Hyang Argopura dari areal seluas 14.177 hektar, sekitar 90 persennya sudah diklaim dalam kondisi kritis dan agak kritis.²

Hasil kayu penebangan liar yang terjadi di lereng Gunung Argopura yang berjenis pinus, mahoni, jati, sengon laut dan pohon karet pun mampu menggunduli lahan hutan seluas 800 hektar. Jumlah ini jauh lebih luas dari lahan dari lahan A2 yang telah ditetapkan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Unit II Kabupaten Jember sebagai lahan yang boleh dilakukan penebangan karena telah diameter pohonnya telah memenuhi syarat dan memang telah memasuki masa tebang. Data dari KPH Jember menjelaskan luas lahan KPH Jember seluruhnya adalah 76.010.58 hektar dengan luas lahan A2 hanya 105,5 hektar.³

TABEL I
LUAS KAWASAN HUTAN A2 KPH PERUM PERHUTANI UNIT II
KABUPATEN JEMBER

JENIS POHON	LUAS
Hutan Jati	39,8 hektar
Pohon Mahoni	30,9 hektar
Pohon Pinus	43,8 hektar
Total :	105,5 ha

Terjadinya peristiwa banjir bandang di Jember bukanlah bencana pertama yang terjadi karena disebabkan oleh adanya kerusakan lingkungan di wilayah sekitar. Sebelumnya di Indonesia telah terjadi beberapa bencana alam yang juga menelan banyak korban dan kerugian baik materill maupun immaterill. Banjir bandang juga pernah melanda Kecamatan Darul Hasanah, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara

² Syamsul Hadi, Samuel Oktora, "Alam Selalu Disalahkan", *Kompas*, 7 Januari 2006, h.50

³ *Ibid*, h.50

pada 18 Oktober 2005.⁴ Telah terjadi bencana banjir bandang di Desa Simpang Semadam, desa Kampung Baru, Desa Titi Pasir, dan Desa Lawe Bringin Gayo, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada peristiwa itu, kurang lebih 639 KK atau 225 rumah hancur dan hanyut terikut arus banjir, sedangkan korban jiwa meninggal 15 orang, dan korban yang mengalami luka-luka berjumlah 19 orang. Sebelumnya, sekitar tahun 1980-an, di daerah yang sama, pernah terjadi bencana banjir bandang serupa yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan kerugian material yang sangat besar. Disinyalir bencana ini juga disebabkan karena maraknya praktek illegal logging di Hulu Taman Nasional Gunung Leuser yang memiliki luas 2,6 juta hektar.

Berdasarkan data dari Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Watch pada tahun 2003 tingkat kerusakan di Kawasan Ekosistem Leuser telah mencapai 30% atau setara 654.000 hektar. Gundulnya hutan di Taman Nasional Leuser yang merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bahorok menyebabkan erosi karena daya serap tanah dan bagian curah hujan yang dikonsumsi oleh pohon-pohon tidak ada sehingga air hujan menggelontor ke bawah tanpa adanya penghalang lagi yang akhirnya menyebabkan luapan air bah yang sangat besar hingga mampu menjebolkan tanggul/waduk. Pada tahun 2002 pun juga telah terjadi bencana serupa di beberapa tempat di Jawa Timur. Dua orang tewas ketika terjadi bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Baruk, Desa Mandura, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kemudian tak lama pada bulan Februari 2002 di Bondowoso juga terjadi kejadian serupa yang mengakibatkan 16 orang tewas. Peristiwa bencana yang paling mencengangkan adalah yang terjadi di kawasan Wana wisata Pacet, Desa Padusan, Kabupaten Mojokerto pada penghujung tahun 2002. Pada saat itu 24 orang meninggal

⁴ Homepage : www.walhi.org.id, Banjir Bandang di Semadam, Kabupaten Aceh Utara, Akibat Rusaknya Ekosistem Leuser, 20 Oktober 2005.

dunia, puluhan orang terluka dan beberapa orang hilang. Hingga sampai saat ini belum ada penyelesaian dan penegakan hukum yang tegas meski telah nyata bahwa penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di DAS Dawuhan (*Gunung Welirang*) dan buruknya pengelolaan Wana wisata Padusan, Pacet.⁵

Dari beberapa peristiwa bencana tersebut ketika ditarik pangkal ulurnya sama-sama mempunyai kesamaan. Lingkungan sekitar lokasi bencana rupanya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah terutama pada keadaan hutan di sekelilingnya. Padahal apabila pengelolaan hutan dilakukan secara benar tentunya bencana alam dapat dicegah sedini mungkin. Menurut studi yang dilakukan oleh PSDA Watch, satu pohon dewasa yang telah berumur enam tahun dapat menyerap air hingga satu drum perjamnya. Bisa dibayangkan jika ada ribuan pohon yang masih lestari tentu mampu menahan laju air sehingga dapat mencegah banjir.

Dari total kawasan hutan di Jawa Timur yang seluas 1.357.206,3 ha, Menurut laporan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur (2003), sedikitnya 660.000 ha atau lebih dari 50% dalam kondisi telah rusak diakibatkan oleh *illegal logging* dan kebakaran hutan. Dari jumlah itu, 500.000 ha berada di luar kawasan lindung dan 160.000 ha sisanya berada di kawasan hutan lindung dalam wilayah pengelolaan Perhutani. Sementara itu, berdasarkan data Satelit Citra Land-Sat tahun 2003 menunjukkan bahwa kawasan hutan Jawa Timur yang gundul 120.000 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2001, tingkat penggundulan tahun 2003 mengalami kenaikan lebih dari 30 %.⁶

⁵ Homepage : www.walhi.org.id, Hikmah Banjir Bandang Mojokerto dan Malang; Kembalikan Pengelolaan pada Masyarakat Sekitar Hutan

⁶ *Kompas*, 6 Januari 2006, h.14

Secara nasional, berdasarkan Citra Landsat dari luas hutan tetap 113,8 juta hektar yang mengalami kerusakan berat mencapai 22,6 juta hektar.⁷

TABEL II
GAMBARAN LUAS WILAYAH KERUSAKAN HUTAN

Hutan Lindung	3,9 juta hektar
Hutan Konversi	1,9 juta hektar
Hutan Produksi	7,8 juta hektar
Hutan Produksi Terbatas	3,3 juta hektar
Hutan Produksi yang dapat dikonversi	5,7 juta hektar
Total	22,6 juta hektar

Laju kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus melesat tajam. Pada tahun 2003 PSDA Watch menyatakan bahwa laju deforestasi sebesar 1,8 juta hektar/tahun sebagai akibat maraknya penjarahan hutan dan penebangan liar. Sebuah temuan menyebutkan bahwa *illegal logging* menyumbang 37 juta meter kubik kayu tiap tahunnya. Padahal produksi resmi pertahun hanyalah mencapai 29,5 juta meter kubik. Jika diperhitungkan hal tersebut mampu mengakibatkan kerugian negara sebesar berkisar 30 trilyun rupiah pertahun. Penelitian *Greenpeace* bahkan menyebutkan bahwa 88% kayu-kayu yang masuk ke dalam industri perkayuan di Indonesia disinyalir adalah illegal.

Faktor maraknya *illegal logging* disebabkan oleh banyak oleh hal, diantaranya adalah :

1. Ketimpangan antara kapasitas terpasang yang dipatok oleh industri kayu dengan suplai yang dapat disediakan oleh hutan secara legal. Untuk menutup kebutuhan industri kayu tersebut maka tak mengherankan jika jalan pintas ditempuh dengan cara menebangi pohon hutan secara liar ataupun illegal.

⁷ Soeripto, *Siaran Pers PSDA Watch, Hotel Radisson Surabaya*

2. Kemiskinan dan sulitnya akses terhadap sumber daya hutan, modal dan informasi penduduk di dalam hutan dan sekitar kawasan hutan.
3. Hutan yang sifatnya terbuka, mudah untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan merupakan alternatif yang paling mudah dimanfaatkan sebagai lapangan kerja dan tempat berusaha.
4. Ekspor kayu bulat, mendorong penyelundupan kayu illegal.
5. Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan.⁸

Selain faktor kerusakan hutan akibat maraknya penjarahan kayu, penyebab banjir bandang Jember dituduhkan pada kegiatan konversi lahan hutan yang juga masih berkaitan sebagai akibat *illegal logging*. Lahan-lahan kosong sisa hasil penebangan liar ini rupanya kemudian beralih dari peruntukkan awalnya sebagai hutan lindung menjadi areal perkebunan. Hal ini tak sesuai mengingat tegakan-tegakan yang seharusnya bisa menahan arus dengan akar pohon yang mencengkram akhirnya tak lagi bisa menahan karena tergantikan oleh perkebunan tanaman keras seperti kopi, karet dan coklat. Peralihan guna lahan atau yang juga sering disebut konversi ini rupanya tak hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan swasta namun juga perkebunan daerah yang sama-sama melibatkan masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak penduduk sekitar yang ingin mendapat keuntungan jauh lebih cepat ketimbang menanam tanaman pepohonan hutan sebagai bentuk reboisasi.

Pada awal reformasi, sekitar tahun 1997-1998, sedikitnya 11.000 hektar kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung gundul karena mengalami penjarahan. Namun sewaktu pemerintah mau mereboisasi hutan-hutan gundul tersebut muncul masalah baru dengan penduduk. Banyak tanaman reboisasi yang sengaja dicabuti. Penduduk menuntut lahan itu dibudidayakan agar segera memperoleh

⁸ Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, *Penebangan Liar (Illegal Logging) Dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta, 2001, h.5

keuntungan dari hasil menggarap lahan bekas hutan. Jika melihat betapa luasnya hutan yang terkonversi menjadi perkebunan nampaknya mustahil apabila pengelola hutan dalam hal ini Perhutani tidak mengetahuinya.

Sebenarnya konversi lahan hutan menjadi perkebunan bukanlah hal yang buruk apabila dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan kelestarian hutan. Selain untuk menyelamatkan lahan-lahan hutan yang terlantar, konversi hutan menjadi sebuah lahan perkebunan maupun pertanian juga akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Namun jika melihat dari situasi lokasi yang terletak di Gunung Argopura Jember kita juga harus berpikir dua kali untuk menanam tanaman keras di lereng yang belum tentu mampu menahan cukup air sehingga akhirnya mengancam keselamatan karena berpotensi menimbulkan tanah longsor.

Kebijakan konversi lahan rupanya juga banyak mengalami celah di sana-sini. Banyak para pengaju izin konversi berdalih membuka lahan baru hanya untuk sebagai jalan pintas mengambil kayu dan kemudian menelantarkannya begitu saja. Dari data Departemen Kehutanan (Dephut) tercatat lebih dari 2,287 juta hektar kawasan hutan yang dikeluarkan izin pelepasannya untuk pertanian telah ditelantarkan. Ini terlihat dari izin pelepasan kawasan hutan untuk pertanian yang dikeluarkan oleh Dephut sebelum tahun 2000 dan realisasinya hingga saat ini. Departemen Kehutanan mengeluarkan surat keputusan pelepasan untuk 4,672 juta hektar kawasan hutan untuk 520 unit usaha. Namun, yang benar-benar diwujudkan menjadi kebun hanya 2,384 juta hektar yang terbagi dalam 475 unit usaha. Selebihnya tidak pernah digunakan kembali setelah kayunya dibabat habis.

Masalah perusakan lingkungan tak lagi bisa dipandang dengan sebelah mata. Harus disadari bahwa lingkungan hidup bersinergi dengan kehidupan manusia secara luas sehingga nantinya akan timbul suatu hubungan timbal balik di antara mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak namun tentu dalam pengusahaannya dibutuhkan keterlibatan berbagai lapisan masyarakat sehingga pemenuhan hak tersebut bisa tercapai. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan diberlakukannya peraturan hukum yang berwawasan lingkungan sehingga kerusakan lingkungan pada kemudian hari dapat diminimalisasi.

Terjadinya kasus pencemaran maupun perusakan lingkungan kini seharusnya tak lagi harus disikapi oleh pihak kepolisian hanya dengan menunggu laporan maupun aduan dari masyarakat yang dirugikan (korban). Anggapan yang awalnya timbul dari Surat Edaran Menteri Negara KLH Nomor 03/SE/MENKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran Lingkungan dan Perusakan Lingkungan Hidup ini harus dirubah dan masyarakat pun juga harus paham bahwa delik lingkungan adalah delik biasa (umum). Kenyataan beberapa waktu terakhir yang disayangkan adalah karena penyelidikan polisi baru dimulai hanya menunggu setelah terjadinya bencana sebagai akibat kerusakan lingkungan atau tuntutan *class action* dari organisasi lingkungan hidup maupun kelompok masyarakat sekitar.

Banyaknya fakta dan peristiwa bencana yang menyebabkan jatuhnya banyak korban serta kerugian tentu tak dapat dilihat sebagai suatu kepasrahan terhadap nasib dan menerimanya begitu saja. Beberapa peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Indonesia baru-baru ini mengungkap fakta bahwa penyebabnya tak lain karena faktor maraknya kerusakan lingkungan dan kesalahan pengambilan kebijakan dalam lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di sekitarnya. Deputi V Kementerian Negara Lingkungan mengatakan, tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah disebabkan oleh kesalahan kebijakan terkait konversi lahan hutan kepada

lahan pertanian dan perkebunan. Banjir bandang di Kabupaten Sinjai yang terjadi bulan ini 2006 juga ditengarai karena maraknya faktor *illegal logging* di kawasan hutan sekitarnya. Banyaknya temuan-temuan dari LSM, data dari Instansi Pemerintah, pemberitaan di media cetak maupun elektronik yang mau tidak mau membuka mata masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi timbulnya suatu bencana. Meski tak pernah lupa bagaimana peranan fenomena alam namun setidaknya penegakan hukum bagi para pihak terlibat kejahatan-kejahatan lingkungan yang menjadi salah satu faktor terjadinya suatu bencana juga harus dilakukan. Meski tak dapat mengembalikan keadaan seperti semula namun setidaknya kita telah berusaha lewat penegakan hukum agar kejadian buruk serupa tidak terulang kembali sehingga tak terjadi korban yang jauh lebih banyak lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat sebagai bahan kajian-kajian skripsi adalah:

1. Jenis-jenis perbuatan pidana apakah yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di lereng Gunung Argopura, Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku perusakan lingkungan di lereng Gunung Argopura, Kabupaten Jember?

2. Penjelasan Judul

Penjelasan dari judul skripsi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Kasus Banjir Bandang Jember Januari 2006) dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan di mana seorang pelaku delik pidana dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda maupun tindakan lain atas telah terjadinya suatu

tindak pidana yang terkait olehnya. Hal ini berarti mensyaratkan adanya suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum, pelaku tindak pidana berada di atas umur tertentu yang dianggap mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan dan yang terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar atas tindak pidana tersebut.⁹

Pelaku Perusakan Lingkungan pada judul ini menunjuk kepada dua jenis subjek hukum baik berupa individu dan juga badan hukum. Mereka dianggap bersalah atas segala tindakan yang telah mereka lakukan sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan sendiri nantinya akan dibuktikan dengan cara melihat hubungan kausalitas antara perbuatan yang telah mereka lakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan khususnya hutan sehingga hutan tak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

Sementara Studi Kasus Banjir Bandang Jember 2006 bertujuan untuk lebih mengkonkritkan topik yang akan dibahas di skripsi ini. Kasus banjir bandang di Jember ini nantinya akan dijadikan acuan dan pembahasannya disesuaikan dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perusak lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menjelaskan berbagai tuntutan bagi para pelaku perusakan lingkungan sehingga dapat dijatuhi sanksi tertentu sesuai dengan hukum pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan yang mereka lakukan dan telah menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat serta negara.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.165.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan dari pemilihan judul skripsi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Kasus Banjir Bandang Jember 2006) adalah karena makin maraknya terjadi tindakan perusakan lingkungan di beberapa tempat di Indonesia yang sifatnya makin meluas. Namun rupanya fenomena tersebut tidak selalu diikuti oleh upaya penegakan hukum yang seimbang.

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Jember pada awal bulan Januari 2006. Setelah proses penyelamatan serta evakuasi korban selesai maka perhatian media kemudian mengarah kepada para pengelola hutan di sekitar lereng Gunung Argopura, Jember. Pihak Perhutani Unit II Jawa Timur, BKSDA Jatim II, Perusahaan-perusahaan perkebunan di sekitar lereng Argopura, Polisi Kehutanan bahkan Bupati Jember kemudian dianggap bertanggung jawab atas terjadinya musibah banjir bandang karena selama ini dianggap tak peduli dengan kondisi lingkungan di sana.

Hingga kini proses penyidikan di tingkat kepolisian masih berkisar terhadap terjadinya *illegal logging* yang terjadi di sana. Proses penyidikan masih belum menyentuh tindakan perusakan hutan yang jauh lebih meluas dan bagaimana peran pihak-pihak yang diberi kewenangan mengelola hutan.

Di samping itu persoalan pertanggungjawaban badan hukum dan ppidanaannya juga layak menjadi pembahasan. Dalam praktek hukum pidana memperkarakan badan hukum tidaklah semudah memperkarakan pelaku perorangan atau individu. Padahal pada faktanya hampir seluruh pelaku perusakan lingkungan di sekitar lereng Gunung Argopura Jember berbentuk badan hukum.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan (Studi Kasus Banjir Bandang Jember Januari 2006)* adalah untuk mengungkap praktek terjadinya kerusakan lingkungan yang dalam pembahasannya mengambil kasus terjadinya bencana banjir bandang di Kabupaten Jember pada awal bulan Januari 2006. Berdasarkan pembahasan tersebut diharapkan akan memperjelas siapa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam ruang lingkup hukum pidana bagi para pelaku kerusakan lingkungan di sana.

Berangkat dari situ maka nantinya skripsi ini memberikan sumbangan solusi agar makin mematangkan sistem hukum dalam proses penuntutan tanggung jawab pidana bagi para pelaku kerusakan lingkungan yang terkait dengan terjadinya bencana lingkungan sehingga akan membawa konsekuensi positif minimal bagi para korban.

Selain itu penyusunan skripsi ini juga diperuntukkan guna memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum sehingga diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan referensi bagi semua pihak yang sedang mempelajari dan mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dikhususkan dalam kaitannya dengan peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *statute approach* yang berarti menggunakan pendekatan undang-undang. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Di samping pendekatan undang-

undang, juga digunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yakni peristiwa banjir bandang di Jember pada bulan Januari tahun 2006.

b. Sumber Bahan Hukum

Sebagai bahan utama dasar penulisan dan juga referensi maka penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Studi kepustakaan meliputi literatur buku-buku hukum, artikel surat kabar, majalah, jurnal dan dokumentasi data-data dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu informasi juga didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan aktivis lingkungan dari PSDA Watch dan WALHI.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer yakni beberapa peraturan perundang-

undangan dan juga bahan hukum sekunder dari artikel surat kabar, majalah, jurnal dan dokumentasi dari beberapa LSM yang terkait dengan persoalan perusakan lingkungan khususnya yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kedua jenis bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dikelompokan sesuai dengan teori-teori hukum, konsep-konsep, pendapat para ahli hukum yang sesuai. Setelah itu dari pemahaman bahan-bahan hukum tersebut, dibuatlah sistematika pembahasan serupa dengan pedoman penyusunan skripsi. Cara ini dilakukan dengan mengelompokan bahan hukum sekunder untuk nantinya dianalisa dan dicocokkan dengan bahan hukum primer.

d. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dipilah dan dibahas untuk dikaitkan dengan persoalan yang diajukan pada skripsi ini. Persoalan tersebut kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat para ahli dan segala perauturan yang relevan sehingga ditemukan kesimpulan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Hasilnya kemudian dianalisis secara deskriptif dan disusun dalam uraian yang bersifat kualitatif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi tentang gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas serta persoalannya yang diletakan pada latar belakang serta rumusan masalah. Pembahasan ini menjadi penting untuk menerangkan dan

menyatukan kesamaan persepsi serta pembatasan tentang topik yang akan dibahas pada skripsi ini. Dalam bab ini disepakati bahwa kasus banjir bandang di Jember akan dijadikan semacam contoh kasus yang akan mendasari pembahasan selanjutnya. Kemudian pemaparan tentang persoalan banjir bandang di Jember yang diangkat dalam skripsi ini akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II, Perbuatan Pidana Penyebab Kerusakan Lingkungan di Sekitar Lereng Gunung Argopura, Jember. Pada bab ini disajikan uraian secara singkat tentang segala aktivitas yang terjadi di sekitar lereng Gunung Argopura Jember baik yang dilakukan oleh masyarakatnya maupun oleh beberapa badan hukum yang diberi kewenangan mengelola hutan di sana. Aktivitas tersebut kemudian dipilah dan dikaitkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan hukum lingkungan yang berlaku untuk menilai mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan mana yang tidak. Selain itu juga akan dijabarkan berbagai ketentuan pidana yang berhubungan dengan tindakan perusakan lingkungan berikut dengan ancaman sanksinya.

Bab III, Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Dalam Terjadinya Perusakan Lingkungan. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan. Membahas tentang syarat terjadinya perbuatan pidana dan proses pertanggungjawabannya secara umum. Dijelaskan pula konsep hukum mengenai pertanggungjawaban bagi badan hukum yang telah melakukan perusakan lingkungan dalam ruang lingkup pidana karena berkaitan dengan pembahasan di Bab II yang menjelaskan bahwa pengelola hutan di lereng Gunung Argopura, Jember adalah berbentuk badan hukum. Selain itu juga disebutkan tentang kendala penegakan hukum lingkungan yang masih berkait dengan terjadinya peristiwa banjir bandang di Jember pada bagian sub bab ketiga.

Bab IV, Penutup. Dijabarkan secara singkat kesimpulan yang bersumber dari pembahasan skripsi ini pada bab-bab sebelumnya. Selain itu pada sub bab kedua adalah saran sebagai bentuk solusi pemecahan atas persoalan yang diajukan.

BAB II

PERBUJATAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI LERENG ARGOPURA – JEMBER

1. Kegiatan Yang Terjadi Di Lereng Gunung Argopura Dan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaannya

Gunung Argopura adalah merupakan gunung berapi yang sudah tak lagi aktif. Ketinggiannya mencapai 3.088 meter dan terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Raung. Lokasi gunung Argopura berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Jember yang pada Januari 2006 lalu berada pada titik longsor.¹⁰

Dalam pembagian kawasan pemetaan di lereng Gunung Argopura terdapat pembagian fungsi kawasan, yakni :

1. Kawasan Cagar Alam Sungai Kalbu dan Suaka Margasatwa Pegunungan Hyang Argopura dengan luas 14.177 hektar. Ditunjuk sebagai kawasan Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK/12/PA/1962 tanggal 5 Mei 1962.
2. Kawasan hutan lindung serta hutan produksi dengan luas 73.038 hektar.
3. Kawasan perkebunan yang dikelola oleh beberapa Perusahaan Perkebunan. Lokasinya menyebar di kawasan Ketajek, Kedaton, Kaliklepuh dan Gunung Pasang di bawah penguasaan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), Perkebunan di daerah Rayap milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan Perkebunan milik PT. Djawati di daerah Keputran.¹¹

¹⁰ *Kompas*, 5 Januari 2006. h.15.

¹¹ Wawancara dengan aktivis Walhi Jatim, Catur Nusantara, 5 Juli 2006.

Dari pembagian fungsi kawasan di atas nampak pihak-pihak yang diberi wewenang dalam pengawasan dan pengelolaan di wilayah tersebut, yakni :

1. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur II sebagai penanggung jawab kawasan Cagar Alam Sungai Kalbu dan juga Suaka Margasatwa Pegunungan Hyang Argopura.
2. Perhutani Jawa Timur Unit II sebagai lembaga penanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan kawasan hutan baik itu hutan produksi maupun hutan lindung.
3. Pemilik dan pengelola kawasan perkebunan yakni PTPN XII, PDP dan PT. Djawati.

Berikut ini adalah data mengenai luas kawasan serta pembagian fungsi hutan di Jember yakni:

TABEL 3
DATA KAWASAN HUTAN DI JEMBER¹²

Wilayah	Luas (ha)
<i>Perhutani :</i>	
Hutan Produksi	30.970
Hutan Lindung	42.068
<i>Perlindungan Konservasi Alam :</i>	
Cagar Alam	7.654,7
Suaka Margasatwa	4.127
Taman Nasional	33.915,4
TOTAL :	118.736,3

Dari 118.739 hektar luas total areal hutan yang ada di Jember, Perhutani mengolah sekitar 62 persen areal hutan yaitu seluas 73.039 hektar. Berdasar data Perhutani gangguan keamanan hutan pada KPH Jember berupa penebangan liar terjadi sebanyak 1.720 batang pada tahun 2005. Dengan asumsi 800 pohon besar berada pada lahan satu hektar, maka secara keseluruhan penebangan liar di kawasan Perhutani hanya sekitar 2,15 hektar. Padahal menurut masyarakat sekitar, praktek penebangan liar bukanlah rahasia lagi bahkan banyak di antara mereka yang terlibat di

¹² Ton "Bupati Harus Tanggung Jawab", *Surya*, 4 Januari, 2006, h.1

dalamnya. Dengan menebang kayu jenis mahoni, jati, sengon laut dan pohon karet hasil kerja mereka dihargai Rp 9.000,00/ hari. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki fasilitas lebih canggih dengan gergaji mesin kini mereka tak lagi sungkan merambah kawasan Perhutani untuk melakukan penebangan pohon liar dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku di Perhutani bahwa selama ini penebangan pohon sesungguhnya hanya boleh dilakukan di lahan A2 yakni suatu kawasan di mana diameter pohon-pohonnya sudah cukup memenuhi syarat dan memasuki masa tebang. Secara keseluruhan luas lahan A2 di kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Unit II Kabupaten Jember hanyalah 105,5 hektar.¹³

Penebangan di kawasan hutan milik Perhutani takP hanya terjadi di wilayah hutan produksi saja melainkan juga di kawasan hutan lindung. Kawasan yang sesungguhnya dikukuhkan sebagai kawasan hutan lindung rupanya justru dibabat liar layaknya hutan produksi. Perhutani sebagai pihak yang telah memperoleh izin melakukan penebangan pohon di wilayah hutan produksi rupanya secara diam-diam juga melakukan eksploitasi di wilayah hutan lindung. Inilah yang kerap kali disebut sebagai "*legal logging*" tak berwawasan lingkungan yang artinya dalam perambahan dan penebangan kayu hasil hutan tersebut telah mengantongi izin yang sah akan tetapi area di mana penebangan itu terjadi sesungguhnya adalah area terlarang untuk dilakukan eksploitasi penebangan pohon. Bentuk lain dari *legal logging* yang tak berwawasan lingkungan adalah ketika para cukong-cukong kayu menebang pohon hutan dengan kapasitas volume jauh dari yang telah ditentukan sesuai dengan izinnya.

Setelah dilakukan investigasi pasca terjadinya banjir bandang banyak sekali ditemukan titik-titik bekas penggergajian kayu di pohon dan juga kayu-kayu

¹³ Nin, "Penebangan Liar Terjadi di Gunung Argopura", *Kompas*, 5 Januari, 2006, h. 15

gelondongan yang masih banyak berserakan di kawasan hutan lindung. Dari fakta itulah diyakini bahwa Perhutani sebenarnya tahu dan paham betul dengan kondisi kawasan hutan yang termasuk di wilayah pengelolaannya. Masyarakat sekitar pun juga dipastikan tahu tentang praktek penebangan liar serta bagaimana keuntungannya sehingga mereka pun juga ikut terlibat. Kehidupan ekonomi mereka yang berada di tengah kemiskinan kerap disebut sebagai latar belakang mereka melakukan tindakan tersebut.

Dalam UU Kehutanan pada Pasal 26 dikatakan bahwa hutan lindung hanya dapat dimanfaatkan peruntukannya hanya dalam batas kegiatan tertentu saja.

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Di lingkup Cagar Alam Sungai Kalbu dan Suaka Margasatwa Pegunungan Hyang Argopura dengan luas 14.177 hektar, BKSDA Jatim II selalu menyangkal terjadinya penggundulan hutan di wilayahnya.¹⁴ Padahal berdasarkan data di lapangan, tanah longsor pada bencana banjir bandang Januari 2006 lalu berasal dari wilayah tersebut. Tanah itu kemudian longsor masuk ke wilayah perkebunan kopi serta karet yang berada di bawahnya.

Kondisi hutan di kawasan cagar alam Sungai Kalbu dan Suaka Margasatwa Dataran tinggi Hyang Argopura yang berada di bawah pengelolaan BKSDA Jatim II juga memprihatinkan. Potensi kawasan ini mulanya tergolong baik namun seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk mencukupi tuntutan ekonomi maka keadaan hutan yang banyak memiliki tanaman obat tersebut setiap hari terus dirambah. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹⁴ Wawancara, *op.cit*

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Gambaran laju kerusakan hutan di Jember seakan mewakili gambaran buruknya manajemen pengelolaan hutan di Jawa Timur. Terbukti setelah tiga puluh tahun lebih manajemen pengelolaan hutan tak lebih dari suatu pola pengelolaan hutan yang bercirikan :

1. Eksploitatif, yang berakibat pada pengurangan secara radikal luas dan kualitas hutan. Hutan dianggap hanya memiliki fungsi ekonomi saja dengan mengesampingkan ekosistem yang hidup di dalamnya serta ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap keberadaan hutan.
2. *Unustainable*, baik dari sisi ekologis, ekonomis maupun sosial. Paradigma yang menganggap hutan merupakan sumber devisa bagi negara mendorong pengelola hutan untuk mengeksploitasi semua potensi ekonomi yang ada dalam hutan.
3. Produk yang seragam. Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang sama seperti pinus, jati, mahoni. Sistem tanam seperti ini hanya ditujukan untuk kepentingan pasar dengan melupakan kepentingan ekologis dan sosial.
4. Mengabaikan hak-hak rakyat. Pengelolaan hutan dilakukan dengan mengabaikan keberadaan dan hak-hak rakyat atas sumber daya alamnya dan seringkali menyingkirkan komunitas masyarakat dari lingkungan sumber daya alamnya. Dalam kasus penjarahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan karena mereka merasa dijauhkan dari rasa memiliki hutan serta

pengubahan secara sistematis yang dilakukan oleh negara terhadap budaya pertanian hutan masyarakat adat atau masyarakat lokal.¹⁵

Selain persoalan penebangan liar dan juga *legal logging* yang tak berwawasan lingkungan keberadaan perkebunan-perkebunan yang terletak di lereng Gunung Argopura juga memicu terjadinya kerusakan lingkungan dengan keadaan lereng bukit yang melebihi 45 derajat. Sedikitnya tercatat ada tiga perusahaan perkebunan yang mengelola lahan di sana yakni : Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), PT. Djawati dan juga PTPN XII. Dalam pendiriannya, perusahaan ini telah mendapat izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dari Badan Pertanahan Nasional yang sebelumnya merupakan hasil rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Jember sebagai penentu keputusan dalam hal tata ruang. Munculnya lahan perkebunan ini adalah sebagai bentuk dari hasil hutan yang terjadi sejak lama di sekitar Pegunungan Hyang Argopura dari peruntukan sebelumnya yang berupa hutan lindung. Munculnya tanaman kopi, karet dan cokelat telah menggantikan fungsi tanaman yang seharusnya bisa menahan arus dengan akar pohon yang mencengkram. Padahal lokasi hutan cadangan tersebut berada pada tegakan 45 derajat yang rawan longsor.

Peralihan fungsi hutan ini sebenarnya telah disadari oleh Pihak Perhutani Unit II Jatim. Meski keseluruhan kegiatan konversi ini tak hanya dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan namun juga melibatkan masyarakat yang ingin segera mendapatkan hasil keuntungan penanaman tanaman kebun lebih cepat daripada menanam tanaman hutan nampaknya Perhutani melihatnya sebagai suatu proses atau hal yang lumrah dengan melakukan tindakan pembiaran ketika konversi itu dilakukan.

¹⁵ Nurul Fadillah Said, 'Pertanggungjawaban Pidana PT Perhutani Unit II Jawa Timur terhadap Perusakan Hutan', *Skripsi Fakultas Hukum Airlangga*, 2005, h.22

Sikap warga setempat yang juga tak memperhatikan bagaimana dampak kerusakan lingkungan akibat adanya *illegal logging* dan juga luasnya lahan konversi juga patut disayangkan. Pada awal reformasi sedikitnya 11.000 hektar kawasan hutan baik itu hutan produksi maupun hutan lindung di Jember gundul akibat penjarahan. Sewaktu pemerintah hendak mereboisasi hutan tersebut muncul persoalan baru dengan warga. Warga kemudian mencabuti tanaman tersebut dan menghendaki supaya lahan tersebut dibudidayakan dengan tanaman yang lebih cepat menghasilkan keuntungan ekonomi.¹⁶

Selain *illegal logging*, perizinan dan rusaknya kawasan hutan konservasi persoalan lain yang menjadi sorotan adalah bagaimana peranan Perhutani, BKSDA Jatim II serta Perusahaan Perkebunan tentang hilangnya kemampuan penataan air yang berhubungan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada Pasal 18 ayat (1) UU Kehutanan disebutkan bahwa :

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempat

Dalam ketentuan tersebut nampak bahwa perlindungan DAS sangat penting karena berhubungan dengan kemampuan untuk mencegah gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi dan juga kekurangan air. Namun pada kenyataannya di sekitar Sub DAS Kali Dinoyo, Kali Putih pada sisi kanan kirinya justru banyak ditemukan tanaman perkebunan seperti kopi. Padahal selama ini tanaman kopi bukanlah jenis tanaman yang dapat mengikat tanah dan memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Meski hal ini bisa dikatakan telah berlangsung lama sama seperti dengan lahirnya perkebunan kopi di sana yang konon sudah ada pada zaman

¹⁶ "Terjadi Konversi Lahan Hutan di Jember", *Kompas*, 7 Januari 2006, h.15

Belanda bukan berarti BKSDA Jatim II membiarkannya saja.¹⁷ Di sini peranan BKSDA sebagai sebuah lembaga konservasi patut dipertanyakan. Sementara Perhutani sebagai pihak yang diberi kewenangan mengelola kawasan hutan seharusnya juga ikut ambil bagian untuk mengawasi dan bertindak ketika mendapati penyimpangan di kawasan DAS muncul tanaman kopi dan dekat dengan lahan pemukiman.

Keberadaan perkebunan yang seharusnya tidak cukup tepat berada di morfologi daerah dengan kemiringan 20 derajat hingga > 40 derajat menjadi semakin menambah fakta miring ketika perambahan tanaman perkebunan juga berada di kanan kiri DAS. Pasal 50 ayat (3) huruf c UU Kehutanan menyebutkan :

Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dana atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
- b. merambah kawasan hutan ;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang ;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Keberadaan Polisi Hutan sebagai kepolisian khusus yang bertugas untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan juga tak terlalu nampak perannya dalam mencengah serta mengatasi perusakan lingkungan khususnya *illegal logging*. Fakta tentang maraknya kegiatan *illegal logging* yang dengan mudahnya dilakukan di hutan lindung kawasan lereng Gunung Argopura Jember menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan sebagai tugas Polisi Hutan dalam melaksanakan perlindungan kawasan hutan dari penjarahan liar. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU

¹⁷ Wawancara, *op.cit*

Nomor 41 / 1999 tentang Kehutanan keberadaan Polisi Hutan sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak dalam usaha terselenggaranya perlindungan hutan. Polisi Hutan pun juga telah dibekali kewenangan seperti di Pasal 51 ayat (2) UU Kehutanan dan PP No. 45/ 2004 Pasal 36 ayat (2) tentang Perlindungan Hutan yang tak kurang-kurangnya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, yaitu :

1. mengadakan patroli/ perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya ;
2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya ;
3. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ;
4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hutan ;
5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang ; dan
6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Luasnya hutan dan jumlah aparat Polisi Hutan yang tidak seimbang kerap kali dijadikan alasan mengapa banyak sekali tindak pidana khususnya *illegal logging* sering lolos dari pengawasan Polisi Hutan. Apabila diperbandingkan seorang Polisi Hutan dibebani dengan tugas mengawasi 600 hektar luas hutan yang ada di Indonesia. Namun meski begitu bukan berarti bahwa fakta ini menjadi alasan pemaaf atau menjadikan maklum apabila banyak kasus *illegal logging* yang lolos dari jerat hukum.

Berdasarkan fakta-fakta di atas nampak bahwa kerusakan di lereng Gunung Argopura Jember melibatkan beberapa pihak seperti PT. Perhutani Unit II Jawa Timur, BKSDA Jawa Timur II, Perusahaan-perusahaan perkebunan di sekitar lereng Gunung Argopura Jember dan juga Polisi Kehutanan Kabupaten Jember. Meski saat ini instansi-instansi tersebut saling menyangkal atas tuduhan kerusakan hutan yang terjadi di sana namun bukan berarti hal ini menjadikan mereka lolos dari jerat hukum. Persoalan ini menjadi serius ketika akibat dari perusakan lingkungan tersebut

kemudian disusul dengan bencana banjir bandang yang menewaskan puluhan jiwa dan kerugian materiil yang jumlahnya tidak sedikit.

2. Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penyebab Kerusakan Lingkungan di Lereng Gunung Argopura Jember

Salah satu aspek yang terkandung dalam hukum lingkungan adalah hukum pidana. Di Indonesia hal ini diwujudkan dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan yang di dalamnya memasukkan beberapa delik dan ketentuan sanksi pidana. Beberapa contohnya adalah UU PLH, UU Kehutanan, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP Perlindungan Hutan.

Salah satu bentuk khusus dari perlindungan lingkungan adalah perlindungan hutan. Sebagaimana dimaksud seperti di Pasal 47 UU Kehutanan, perlindungan hutan bertujuan untuk:

Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Berdasarkan definisi pasal tersebut, kerusakan hutan sebagai bentuk kerusakan lingkungan dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni:

1. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan karena kesengajaan subjek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.
2. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan karena kelalaian subjek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.

3. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan karena ternak dan daya-daya alam, misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya.
4. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan karena serangan hama dan juga penyakit pohon.

Dari beberapa faktor tersebut, ada yang mengkategorikan beberapa alternatif kegiatan perusakan hutan sebagai tindak pidana dengan penggolongan:

1. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau kelalaian, melakukan suatu tindakan tanpa izin dan kewenangan yang sah untuk berada dalam kawasan hutan.
2. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian melakukan tindakan pidana yang melampaui izin dan batas kewenangan yang diberikan secara sah.¹⁸

Ada pula yang mengklasifikasi tindakan perusakan hutan sebagai tindak pidana dengan berdasar dari makna definisi kerusakan hutan, yakni:

1. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan hukum yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UU PLH.
2. Tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh subjek hukum telah dirumuskan dalam undang-undang kehutanan yang mengandung ketentuan pidana, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 UU Kehutanan.¹⁹

¹⁸ Alam Setia Zain, *Konservasi Hutan*, Cet. pertama, Rineka Cipta. Jakarta. 1997. h. 7-8

¹⁹ Aloka Hartanto. "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penanggulangan Praktek Illegal Logging", *Skripsi Fakultas Hukum Airlangga*, 2005, h.50

Dari dua penggolongan perusakan hutan sebagai tindak pidana di atas, dapat disepakati pandangan kedua. Digunakannya UU PLH dan juga UU Kehutanan yang mencantumkan ketentuan pidana jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pandangan pertama. Penjelasan Umum UU PLH yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahannya masyarakat atau sering disebut sebagai sarana penegakan hukum lingkungan terakhir (*ultimum remedium*) nampak melemahkan aspek hukum pidana. Pada pandangan pertama nampak definisi perusakan hutan tidaklah terlalu keras karena hanya menitikkan pada persoalan izin serta kewenangan. Hal inilah yang dikhawatirkan kemungkinan untuk lolosnya dari jerat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* lebih besar. Sedangkan pada pandangan kedua yang menyatakan bahwa tindakan perusakan hutan dikaitkan dengan UU PLH serta UU Kehutanan nampak lebih memberi efek positif untuk berlakunya hukum pidana karena menunjuk langsung pada ketentuan pidana yang tercantum pada undang-undang tersebut.

Perusakan hutan yang terjadi sebagai sebab timbulnya bencana lingkungan beberapa diantaranya timbul karena kesengajaan dan kelalaian subjek hukum. Jika diruntut kejadiannya bencana lingkungan banjir bandang seperti yang terjadi di Jember pada Januari 2006 juga diawali oleh perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja maupun juga akibat kelalaian. Sebuah kejahatan ekologis yang terjadi beberapa tahun terakhir di sana disembunyikan di balik fenomena bencana alam. Hal inilah yang dengan mudah membuat banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab saling lepas tangan untuk diajukan ke muka hukum.

Belajar dari kasus tersebut maka harus jelas klasifikasi kegiatan perusakan hutan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran. Pada kenyataannya di dalam aktivitas kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi penyimpangan yang mengerucut pada perusakan hutan.

Dalam kasus terjadinya bencana lingkungan banjir bandang Jember pada awal Januari 2006 dan uraian pada pembahasan di atas, maka perbuatan melanggar hukum yang terjadi di sekitar lereng Gunung Argopura Jember adalah sebagai berikut:

- a. Penebangan pohon liar di kawasan hutan lindung yang berada di bawah pengelolaan Perhutani. Hal ini menjadi bertentangan dengan UU Kehutanan karena seharusnya penebangan hanya boleh dilakukan di kawasan hutan produksi saja dan itu pun juga yang usia pohonnya telah mencukupi atau memasuki masa tebang. Sementara ketika kawasan hutan lindung tersebut kondisinya belum bisa direhabilitasi maka timbulah perusakan lingkungan yang dapat mengancam terjadinya banjir serta tanah longsor. Termasuk dalam perbuatan ini adalah *illegal logging* yang berarti penebangan kayu di hutan negara secara tidak sah. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap UU Kehutanan Pasal 78 ayat (2) tentang perusakan hutan, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 ayat (1) tentang perusakan lingkungan, dan Pasal 43 PP No. 45/ 2004 tentang Perlindungan Hutan mengenai pemanfaatan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Perhutani.
- b. Konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan.

Terjadinya konversi atau peralihan fungsi lahan dari peruntukkannya semula sebagai hutan menjadi kawasan perkebunan juga memiliki andil menyebabkan terjadinya banjir serta tanah longsor. Hal ini nampak dari adanya fakta penyimpangan jenis tanaman yang seharusnya berada di lereng-lereng dengan kemiringan melebihi 45 derajat yang ditanami dengan jenis tanaman perkebunan

seperti kopi dan karet. Baik PT. Perhutani, Perusahaan Perkebunan serta BKSDA telah melanggar ketentuan PP No.45/ 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 43 tentang pemanfaatan hutan tanpa izin, UU Kehutanan Pasal 78 ayat (2), serta UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (1) mengenai perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

- c. Pembiaran yang dilakukan oleh Pihak Polisi Kehutanan dan juga Perhutani sebagai pengelola wilayah hutan yang berada di bawah kewenangannya atas adanya segala pelanggaran dalam kawasan hutan di sekitar lereng Gunung Argopura, Jember. Hal ini tampak pada maraknya terjadinya penebangan liar yang dilakukan oleh pengusaha nakal yang telah menyalahgunakan izin seperti melakukan penebangan hutan melebihi luas yang telah ditentukan sebelumnya. Pembiaran ini kemudian menyeret Perhutani dan Polisi Kehutanan dianggap sebagai turut serta melakukan perbuatan perusakan hutan tersebut.

3. Pengaturan Sanksi Pidana Yang Terkait Dengan Perusakan Lingkungan

3.1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP sebagai peraturan hukum yang akan digunakan untuk menjerat para pelaku perusakan lingkungan posisinya adalah sebagai "*lex generalis*" atau peraturan umum setelah kini lahir berbagai Peraturan Perundang-undangan yang langsung menunjuk pada perbuatan perusakan lingkungan itu sendiri secara khusus. Adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti adanya ketentuan hukum yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian mulai menggeser mengganti berlakunya KUHP dalam menangani kasus terjadinya delik-delik lingkungan. Salah satunya seperti dengan lahirnya UU Kehutanan yang menjadi "*lex specialis*" daripada KUHP yang membawa konsekuensi bahwa undang-undang

inilah yang lebih diutamakan berlakunya jika dibandingkan dengan KUHP karena sifatnya lebih khusus dan mendetail dalam mengatur terjadinya tindak pidana delik lingkungan.

Karena bersifat umum maka dalam perumusan delik lingkungannya pun KUHP tidak menjabarkannya secara rinci. Salah satu pasal yang masih terkait dengan delik lingkungan adalah Pasal 362 KUHP. Pasal ini dahulu diterapkan ketika terjadi delik lingkungan khususnya kasus *illegal logging*.

Pasal 362 KUHP, Bab XXII

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur untuk dijadikan dasar pemidanaan yakni mengambil, sesuatu barang, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagai ciri dari perbuatan *illegal logging*. Berikut penjelasan tiap unsur-unsurnya²⁰ :

1. Unsur mengambil dalam pasal ini merupakan perbuatan pokok utama sebagai syarat terjadinya delik. Pengambilan dianggap telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.
2. Unsur sesuatu barang berarti termasuk barang ekonomis maupun non ekonomis.
3. Unsur kepunyaan orang lain mengandung arti bahwa barang tersebut secara hukum bukanlah berada dalam hak miliknya

²⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, h. 221-222

4. Unsur dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa suatu perbuatan dengan maksud memiliki yang dilakukan secara melawan hukum untuk menguasai barang yang seolah-olah miliknya.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Kehutanan bahwa hutan adalah di bawah hak penguasaan atas negara yang berarti bahwa dalam *illegal logging* kayu yang diambil adalah kayu-kayu yang sesungguhnya milik negara.

Pasal 4

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Maka berdasarkan uraian di atas, *illegal logging* adalah termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dan dapat diancam pidana penjara lima tahun penjara.

Sementara untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, maka para pelaku *illegal logging* juga dapat diancam pidana jauh lebih berat, sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yakni :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - ke-1. pencurian ternak
 - ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang ;
 - ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

ke-5. pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Meski keberadaan KUHP dalam menangani delik lingkungan kini telah begeser karena telah beralih pada peraturan-peraturan hukum lingkungan yang lebih khusus dan baru namun keberadaan KUHP tetaplah diperlukan. KUHP berguna untuk mengantisipasi lolosnya para pelaku perusak lingkungan dari jerat hukum manakala peraturan-peraturan khusus tersebut dicabut dan tak berlaku lagi.

3.2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Kurang adanya kesadaran dari sebagian masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup mengakibatkan nilai mutu lingkungan menjadi menurun. Hal tersebut bisa berupa tindakan pencemaran maupun perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UUPH memiliki arti :

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Sementara itu, apa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUPH adalah :

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak lagi berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal terjadinya perusakan lingkungan hidup dalam UU PLH juga telah mengancam pelaku melalui beberapa ketentuan yang membedakan dari bentuk kesalahannya, yakni :

Pasal 41 ayat (1)

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) rupiah.

Pasal 42 ayat (1)

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 42 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah.

Makin kompleksnya beragam bentuk praktek perusakan lingkungan juga diantisipasi oleh UU PLH dengan menghadirkan ketentuan :

Pasal 43 ayat (1)

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 43 ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Pasal 43 ayat (3)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 44 ayat (1)

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 44 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 UU PLH ini tidak lain adalah untuk menjerat perusakan dan pencemaran lingkungan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku. Meski azas "*lex specialis derogat legi generalis*" berlaku namun ketentuan Pasal 43 dan 44 UU PLH penting guna mengantisipasi lolosnya tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan apabila perbuatan tersebut lolos dari ketentuan *lex specialis*-nya.

3.3. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Adanya ketentuan pidana yang diatur dalam UU Kehutanan tak lain adalah untuk misi menyelamatkan lingkungan dan juga melindungi hutan sebagai aset negara yang bernilai ekonomis dan mendatangkan pemasukan. Hal inilah yang menuntut agar hutan harus terus dilindungi dan dimanfaatkan.

Dalam Pasal 50 UU Kehutanan telah dirumuskan beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan pada kawasan hutan :

- (1) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dana atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
 - b. merambah kawasan hutan ;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang ;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan ;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri

- h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembalikan ternak di dalam kawasan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat berwenang ;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang ;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memoting atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan ; dan
 - m. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain di Pasal 50 UU Kehutanan, Pasal 38 ayat (4) juga menyebutkan larangan kegiatan yang dilakukan pada kawasan hutan melalui penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Pasal 38

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kaitannya dengan tindakan larangan yang dilakukan di kawasan hutan, maka pada Pasal 78 UU Kehutanan diatur ketentuan pidananya:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap

pengurusnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

UU Kehutanan pada Pasal 78 ayat (13) dalam ketentuan pidananya telah memberi penggolongan bentuk perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 78 ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran sedangkan selain ayat tersebut pada Pasal 78 ayat (1) hingga ayat (11) adalah berupa kejahatan. Adapun rincian perbuatan yang termasuk bentuk pelanggaran adalah :

- b. Pasal 78 ayat (8) UU Kehutanan merujuk pada perbuatan di Pasal 50 ayat (3) huruf i yakni menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pasal 78 ayat (12) UU Kehutanan merujuk pada perbuatan di Pasal 50 ayat (3) huruf m yakni mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Seperti yang dikatakan Moeljatno, tak berbeda dengan KUHP bahwa pada UU Kehutanan pun pembedaan pelanggaran dan kejahatan juga didasarkan pada berat dan ringannya sanksi pidana. Sanksi pidana pada kedua perbuatan pelanggaran di atas jauh lebih ringan dengan ketentuan pidana kejahatan lain pada Pasal 78 UU

Kehutanan yang ancaman hukumannya berkisar pada pidana penjara tiga hingga lima tahun. Sementara untuk pidana denda bagi kejahatan jumlahnya minimal Rp.1000.000.000,00 (satu milyar) hingga (Rp10.000.000.000,00) sepuluh milyar rupiah.

Namun jika diamati adanya klasifikasi kedua perbuatan tersebut masuk dalam bentuk pelanggaran adalah karena meski tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan hutan namun efek yang ditimbulkan tidak separah dengan perbuatan lain yang diatur pada Pasal 50 UU Kehutanan. Sampai saat ini belum ada kasus rusaknya hutan yang parah hanya karena adanya penggembalaan ternak maupun mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Jika dibandingkan dengan ketentuan lain di Pasal 50 UU Kehutanan ada beberapa perbuatan yang meski belum berakibat langsung menyebabkan kerusakan hutan namun telah terklasifikasi dalam kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam kejahatan karena dampak kelanjutannya berpotensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selain sanksi pidana dan sanksi denda, UU Kehutanan juga mengatur tentang sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi yang ditimbulkan kepada negara.

Pasal 80 UU Kehutanan

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerugian atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Dibentuknya PP No.45/ 2004 tak lain adalah untuk menjabarkan dan juga pelaksanaan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan. Hal ini tampak seperti pada Bab Menimbang yang menyatakan :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan hutan.

Pada perumusan sanksi pidananya, PP Perlindungan Hutan ini merujuk pada pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) yang materinya masih berkaitan dengan UU Kehutanan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :
 - a. asal-usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan ;
 - b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat yang sah sebagai bukti ;
 - d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis ;
 - e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Termasuk pemanfaatan hutan tanpa izin ialah :
 - a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin
 - b. pemegang izin melakukan pemanfaatan kawasan hutan melebihi target volume yang diizinkan ;
 - c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan ;

- d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena bersifat melengkapi dan merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut maka dalam Bab Sanksi Pidananya PP Perlindungan Hutan ini tetap merujuk pada beberapa pasal di UU Kehutanan.

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana pada Pasal 14 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selain sanksi pidana penjara dan juga denda, PP Perlindungan Hutan juga mengatur tentang pembayaran ganti rugi bagi para penanggung jawab pelaku tindak pelanggaran hukum dalam UU Kehutanan.

Pasal 45

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi.
- (2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh penanggung jawab ke Kas Negara.
- (3) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur bersama antara Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Adanya ketentuan Pasal 45 UU Kehutanan berarti juga mewajibkan bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan untuk membayar ganti rugi atas akibat yang telah ditimbulkan kepada negara. Meski ganti rugi tersebut akan digunakan untuk biaya rehabilitasi serta pemulihan kondisi hutan namun pembayaran ganti rugi tersebut tak akan mengurangi sanksi pidana kepada pelaku perusakan lingkungan.

BAB III

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PARA PELAKU DALAM TERJADINYA PERUSAKAN LINGKUNGAN

1. Pidanaan Bagi Pelaku Perusakan Lingkungan

Dalam penerapan hukum pidana terdapat unsur dasar pokok yakni azas legalitas yang juga disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Azas ini berarti bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada kesalahan terlebih dahulu. Azas ini mensyaratkan bahwa adanya pidana harus didahului terjadinya perbuatan yang sebelumnya telah diatur pada suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana. Secara umum Simon menyatakan delik pidana sebagai perbuatan yang dilarang mengandung beberapa unsur, yakni:

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan suatu “kemauan” atau “maksud” atau “kesadaran” dan bukan perbuatan yang merupakan gerakan refleks.
3. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*).
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar persoon*).
5. Akhirnya orang yang dapat dipertanggungjawabkan itu harus dihubungkan dengan kesalahannya (*schuld*), artinya orang itu harus dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya.²¹

²¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 155

Hukum pidana juga mensyaratkan mutlak tentang adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan adalah keadaan psikis seseorang yang telah melakukan perbuatan itu dan ada hubungannya dengan perbuatan yang telah dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela melakukan perbuatan tadi. Hukum pidana mengenal dua macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Berikut pengertian dua bentuk kesalahan tersebut :

1. *Kesengajaan*. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang telah dirumuskan pada wet. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.²²
2. *Kealpaan*. Penekanan kealpaan adalah dari sikap batin pelaku perbuatan pidana. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang tersebut bukanlah menentang larangan. Ia tak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan.²³

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dijatuhi pidana haruslah memenuhi dua unsur, yakni adanya unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*. Unsur *actus reus* berarti menyangkut perbuatan yang melawan hukum pidana sementara unsur *mens rea* membicarakan tentang mencakup unsur-unsur sikap batin pelaku tindak pidana. Unsur *mens rea* sering disebut sebagai unsur subjektif karena menyangkut sikap batin, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas,

²² Moeljatno. *Op cit.*, h.171

²³ *Ibid.*, h.198

tidak adanya alasan pemaaf yang berujung dapat tidaknya pelaku delik dijatuhi pidana.

Pada terjadinya delik pidana, hukum lingkungan kepidanaan membuka kemungkinan pelaku terjadinya pencemaran serta perusakan lingkungan menjadi dua jenis yakni menjadi subjek hukum secara individual perorangan maupun berbentuk badan hukum. Dalam pemidanaan dan pertanggungjawaban pelaku perusakan lingkungan sebagai individu perorangan sanksi yang dapat dijatuhkan rata-rata adalah berupa hukuman pidana penjara dan denda. Sementara itu dalam Pasal 47 UU PLH ada pula tindakan tertib yang juga dapat dikenakan bagi pelaku perusakan lingkungan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam kasus Banjir Bandang Jember awal Januari 2006 lalu, beberapa badan hukum seperti PT. Perhutani, BKSDA Jatim II, Polisi Kehutanan, dan beberapa Perusahaan Perkebunan di sekitar lereng Gunung Argopura Jember sebagai pengelola wilayah terlibat dan wajib bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang terjadi di sana. Keberadaan badan-badan hukum ini sebagai subjek hukum hendaknya dipandang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakannya memenuhi unsur kesalahan.

Muladi menyinggung bahwa pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum memiliki pedoman sebagai berikut:

1. Untuk mempertanggungjawabkan badan hukum dapat dipecahkan dengan cara melihat apakah tindakan para pengurus badan hukum tersebut dalam kerangka tujuan statutair badan hukum atau sesuai dengan kebijakan badan hukum tersebut.
2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan dapat dilakukan dengan cara melihat apakah kesengajaan bertindak pengurus badan hukum pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan.²⁴

Dalam UU PLH sendiri pertanggungjawaban hukum bagi korporasi dan badan hukum telah diatur pada beberapa pasal yang memberi konsekuensi khusus berbeda dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum individu, yakni :

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) Jika tindak pidana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

²⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Raja Grafindo. Jakarta. 1996. h.93

- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya menghadap sendiri ke pengadilan.

Mengacu pada Pasal 45 UU PLH sanksi pidana denda bagi badan hukum diperberat sepertiga daripada sanksi pidana denda bagi individu. Sedangkan berlandaskan Pasal 41 hingga Pasal 47 UU PLH, individu yang terjaring pemidanaan dalam konteks pertanggungjawaban pidana adalah sebagai :

- a. Pengurus (direksi atau ketua).
- b. Pemimpin dalam perbuatan delik (kepala bidang).
- c. Pelaku nyata di lapangan (pekerja operasional) sesuai dengan *job description* struktur organisasinya.

Mereka nantinya akan dapat memikul pertanggungjawaban pidana secara mandiri ataupun bersama.

Dalam UU Kehutanan juga diatur bagaimana bentuk penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana apabila pelaku tindak pidana adalah berbentuk badan hukum. Dalam Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan disebutkan bahwa :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Berbeda dengan UU PLH, pada UU Kehutanan penambahan ancaman hukuman pidana sepertiga tidak langsung menunjuk pada bentuk ancaman pidana yang mana. Hal ini membuka kemungkinan bahwa penambahan ancaman pidana ini tak hanya berlaku bagi pidana denda saja namun juga pidana penjara.

Dalam kaitannya dengan peran badan hukum sebagai salah satu subjek hukum yang kini kerap kali ambil bagian dalam keterlibatannya pada kasus perusakan

lingkungan maka dalam hukum pidana terdapat aturan penerapan doktrin *vicarious liability* maupun *strict liability*.

1. *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dikenakan atau dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban ini biasanya terjadi pada perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaan antara majikan dan bawahannya.²⁵
2. *Strict liability* dikenal juga sebagai *absolute liability* yakni prinsip tanggung jawab mutlak. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada unsur kesalahan (*mens rea*) atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Biasanya penerapan *strict liability* ini adalah menyangkut tindak pidana yang terkait dengan gangguan ketertiban kepentingan umum.²⁶

Selain konsepsi *strict liability*, di negara-negara Anglo Saxon dan Anglo American dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability*, yakni *the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment* (Arief, 1990:33). *Vicarious liability*, diartikan oleh Black (1979) sebagai *indirect legal responsibility, for example, the liability of an employer for the acts of an employes or principal for torts an contracts of an agent*. Berdasar dua pengertian tersebut, segera dapat dipahami bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam hal tertentu. Dalam kerangka tanggung jawab pidana, maka dipandang ada kesalahan pada majikan dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya itu merupakan

²⁵ Siswanto Sunarso, *Op. cit.*, h. 143

²⁶ *Ibid.* h. 141.

tindak pidana.²⁷ Dalam setiap peristiwa pidana terdapat dua unsur yakni eksternal atau disebut juga “*actus reus*” terjadi saat melakukan sesuatu “*act*” dan tidak melakukan sesuatu (“*omission*”). “*Mens Rea*” sebagai keadaan mental atau batin seseorang yang dapat berupa “*intention*”, “*recklessness*” dan “*negligence*”. Pada dasarnya pada setiap peristiwa pidana, kedua unsur tersebut harus dibuktikan terhadap diri si terdakwa. Namun dalam hal penerapan “*vicarious liability*” hal tersebut tidaklah berlaku. Dengan demikian seorang majikan ataupun pimpinan perusahaan dapat dipidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya atau bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas.

Berkenaan dengan konsep *vicarious liability* maka dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa aturan undang-undanglah yang nantinya menetapkan siapa-siapa pihak yang dipandang bertanggung jawab. Undang-undang dapat menentukan berlakunya konsep *vicarious liability*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*).
2. Seseorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dan jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjaannya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant acts in the matters act in law*). Prinsip tersebut diterapkan pada kasus-kasus di mana

²⁷ Hamzah Hatrik, *Op. cit.*, h.115

undang-undang menggunakan kata *selling* (menjual) atau *using* (menggunakan) sebagai unsur utama perbuatan terlarang (*actus reus*).²⁸

Sementara itu menurut L.B. Curson penerapan doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial ;
- b. pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial ;
- c. tingginya bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.²⁹

Pada perumusan UU PLH, dapat disepakati bahwa Indonesia dalam pertanggungjawaban pelaku perusakan lingkungannya lebih menganut kepada sistem *strict liability*. Dalam Pasal 35 UU PLH disebutkan bahwa :

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
 - c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Sementara dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU PLH ini diterangkan bahwa :

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar

²⁸ *Ibid.*, hal. 116.

²⁹ Siswanto Sunarso, *Op.cit.*, h. 142

pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Dengan diterapkannya doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak maka unsur kesalahan pelaku tidaklah perlu dibuktikan oleh penggugat korban perusakan lingkungan sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Hal ini merupakan salah satu bentuk jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh hak perlindungan lingkungan. Selain UU PLH dalam UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UUKN) juga menganut konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Namun penerapan pertanggungjawaban mutlak di sini rupanya meski di satu sisi korban tidak dibebani untuk membuktikan adanya kesalahan pengusaha instalasi nuklir namun dengan dalih untuk menghindari ganti kerugian yang akan diterima oleh pihak yang tidak menderita kerugian yang disebabkan kerusakan atau kebocoran reaktor nuklir, korban harus tetap menunjukkan bahwa bukti kerugiannya diakibatkan oleh kecelakaan nuklir. Salah satu contoh kasus adalah apabila jika terjadi kerusakan pada reaktor nuklir maka masyarakat harus membuktikan bahwa jenis penyakit yang dialaminya adalah akibat dari kerusakan yang terjadi pada reaktor nuklir. Konkretnya, jika masyarakat mengidap penyakit paru-paru, mereka harus dapat membuktikan bahwa penyakit itu berasal dari udara yang dicemari oleh rusaknya reaktor nuklir tersebut.³⁰

³⁰ Homepage : www.energi.lipi.go.id, Ambivalensi Sistem Pembuktian - Dalam Undang-Undang Ketenaganukliran, 13 Juli 2004.

Dengan menyadari bahwa tindakan perusakan lingkungan khususnya perusakan hutan yang terjadi di Jember banyak melibatkan peran beberapa badan hukum sebagai pelaku perusakan lingkungan dan segala akibat bahaya sosial yang timbul serta ketentuan yang telah tertera dalam UU PLH Pasal 35 tentang tanggung jawab mutlak maka tidaklah berlebihan bila penyelesaian kasus ini menggunakan konsep *strict liability*. Penggugat dalam kasus ini adalah korban bencana banjir bandang Jember tidak perlu membuktikan tentang kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku perusakan lingkungan. Mereka hanya diharuskan untuk menunjukkan bukti bahwa kerugian yang mereka alami adalah merupakan akibat dari perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar lereng Gunung Argopura yang dilakukan oleh para pelaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Sebagai Pelaku Perusakan Lingkungan Di Lereng Gunung Argopura, Jember

2.1. PT. Perhutani Unit II Jawa Timur

Dengan mendasarkan konsep *strict liability* beberapa instansi badan hukum yang terlibat dalam perusakan hutan di Jember bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para pengurusnya. Badan-badan hukum tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan selayaknya memandang bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah badan hukum itu sendiri meski yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut adalah pengurusnya.

PT. Perhutani Unit II Jawa Timur sebagai Badan Hukum Publik yang diberi kewenangan dalam pengelolaan hutan di kawasan lereng Gunung Argopura Jember dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan perusakan lingkungan. Hal ini khususnya menunjuk pada beralihnya kawasan hutan lindung menjadi hutan

produksi yang bisa dengan bebas dijarah hasilnya. Pada UU PLH makna perusakan lingkungan adalah seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 14

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dalam pasal tersebut unsur-unsur perbuatan perusakan lingkungan hidup meliputi:

1. Adanya tindakan.
2. Menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati.
3. Mengakibatkan lingkungan hidup tak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Beralihnya fungsi hutan lindung di kawasan lereng Gunung Argopura menjadi hutan produksi adalah bukti nyata terjadinya perubahan langsung terhadap sifat fisik dari peruntukannya semula. Fungsi hutan lindung yang seharusnya adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut dan memelihara kesuburan tanah kemudian berubah menjadi kawasan yang menyuplai hasil hutan berupa kayu. Tak hanya menimbulkan perubahan fisik namun beralihnya fungsi hutan di lereng Gunung Argopura Jember pada akhirnya juga mengancam keseimbangan ekosistem lingkungan di sana sehingga rawan terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi pada Januari 2006 lalu.

Atas perbuatannya tersebut PT Perhutani Unit II Jawa Timur dapat dikenai ancaman pidana sesuai dengan Pasal 41 UU PLH yakni :

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kedudukan Perhutani sebagai sebuah badan hukum, sesuai dengan Pasal 45 UU PLH membawa konsekuensi bahwa ancaman pidana dendanya dapat diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman denda yang dikenakan pada pelaku individu. Dalam penjatuhan pidana pertanggungjawaban Perhutani adalah sebagai korporasi pembuat kesalahan dan korporasi pulalah bersama pengurus yang akan bertanggungjawab atas dilakukannya tindak pidana tersebut. Perhutani sebagai pelaku tindak pidana merusak lingkungan pun juga dapat dikenai tindakan tata tertib sebagaimana pada Pasal 47 UU PLH yaitu :

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Peraturan lain yang dilanggar oleh PT Perhutani Unit II Jawa Timur adalah ketentuan pidana dalam UU Kehutanan. Dalam Pasal 50 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, UU Kehutanan dalam Pasal 78 ayat (1) telah memberikan ancaman pidana sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Perbuatan perusakan hutan yang dilakukan oleh Perhutani sebagai badan hukum kemudian berkonsekuensi bahwa tuntutan dan sanksi pidananya dapat diperberat menjadi 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang dapat dijatuhi pidana adalah direksi Perhutani. Ia dapat bertanggungjawab baik secara masing-masing individu maupun bersama-sama dengan pelaku lain yang terlibat dalam tindakan perusakan hutan.

Dalam PP Perlindungan Hutan untuk mengantisipasi perusakan hutan dibuat kriteria berbagai kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin. Pasal 14 PP Perlindungan Hutan menjelaskan bahwa :

- (1) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Termasuk pemanfaatan hutan tanpa izin ialah :
 - a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin
 - b. pemegang izin melakukan pemanfaatan kawasan hutan melebihi target volume yang diizinkan ;
 - c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan ;
 - d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf a PP Perlindungan Hutan, Perhutani telah melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang telah diberikan izin dalam pengelolaannya. Perhutani sebenarnya hanya diberi hak untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu pada kawasan hutan produksi. Namun fakta di lereng Gunung Argopura Jember menjelaskan bahwa di kawasan hutan lindung pun terdapat adanya pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh Perhutani dan perbuatan tersebut adalah jelas melanggar hukum. Maka sesuai dengan Pasal 43

PP Perlindungan Hutan, ancaman pidana yang dapat dikenakan pada Perhutani karena telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP Perlindungan Hutan adalah :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 14 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.2. Perusahaan Perkebunan di Sekitar Lereng Gunung Argopura Jember

Dalam kasus perusakan hutan di sekitar lereng Gunung Argopura Jember, keberadaan beberapa Perusahaan Perkebunan di sana seperti Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), Perkebunan milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan PT. Djawati juga dianggap memiliki andil. Beberapa tanaman yang seharusnya berfungsi menjaga keseimbangan pada hutan lindung kini justru beralih jenisnya menjadi tanaman khas perkebunan seperti kopi dan karet. Dorongan untuk memperoleh keuntungan materi dengan membuka usaha perkebunan di daerah yang sebenarnya terlarang justru lebih ditonjolkan dibanding menjaga keseimbangan fungsi lingkungan hidup yang manfaatnya sebenarnya jauh lebih besar.

Dalam kasus ini beberapa Perusahaan Perkebunan tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai karena telah melanggar Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU Kehutanan :

Pasal 50 ayat (2)

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 50 ayat (3) huruf c

Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dana atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
- b. merambah kawasan hutan ;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang ;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap kedua ketentuan di atas mengancam beberapa Perusahaan Perkebunan untuk diancam pidana sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan juga Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan.

Pasal 78 ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 78 ayat (2)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Karena Perusahaan Perkebunan tersebut bentuknya sebagai sebuah badan hukum, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan konsekuensi dari tuntutan dan sanksi pidananya adalah berupa pemberatan 1/3 dari ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan. Selain itu penjatuhan sanksi pidana tersebut dikenakan pada pengurusnya baik bersifat sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

2.3. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur II dan Polisi

Kehutanan

Dalam ajaran hukum pidana dikenal adanya pembagian delik yakni delik omisi dan delik komisi.³¹ Delik omisi adalah keadaan di mana para pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan sehingga terciptalah ketentuan yang mengancam perbuatan 'tidak berbuat' dengan sanksi pidana. Delik komisi berarti keadaan di mana para pembuat undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu sehingga terciptalah aturan yang mengancam dilakukannya perbuatan tersebut dengan pidana.

Terkait dengan perusakan hutan di lereng Gunung Argopura Jember, BKSDA Jatim II dan juga Polisi Kehutanan jelas mengetahui bagaimana peruntukan kawasan hutan lindung di sana mulai rusak dan juga beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan. Praktek *illegal logging* juga merupakan kegiatan yang biasa terjadi sehari-hari di sana dan mudah ditemui dilakukan oleh cukong-cukong kayu liar dengan bantuan masyarakat sekitar. Namun semua perbuatan tersebut nampak tak terlalu mendapatkan perhatian, peringatan baik dari pihak Perhutani, BKSDA Jatim II dan juga Polisi Kehutanan yang seharusnya saling bahu-membahu mencegah kerusakan hutan.

Pembiaran yang dilakukan oleh BKSDA Jatim II dan Polisi Kehutanan inilah yang merupakan salah satu bentuk dari delik omisi. BKSDA dan Polisi Kehutanan sesungguhnya dalam keberadaannya adalah dibebani tugas untuk menjaga dan mencegah terjadinya kerusakan hutan. Polisi Kehutanan pun dalam UU Kehutanan Pasal 77 telah diberi kewenangan seperti :

³¹ Moeljatno, *Op. cit.*, h.76

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Lahirnya kewenangan-kewenangan tersebut tentunya juga disertai dengan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Ketika akhirnya BKSDA dan juga Polisi Kehutanan akhirnya gagal dan melalaikan tugasnya dalam menjaga kelestarian dan keamanan hutan maka secara berangkai BKSDA dan juga Polisi Kehutanan juga telah memberikan bantuan serta sarana untuk sehingga memudahkan terjadinya tindak pidana perusakan hutan. Rangkaian peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya perusakan lingkungan yang kemudian mengarah kepada terjadinya banjir bandang serta tanah longsor. Maka bukanlah hal yang mustahil apabila kedua instansi tersebut dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.

Dalam ketentuan Pasal 56 dan 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa :

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Maka ancaman pidana yang dijatuhkan bagi BKSDA Jatim II dan Polisi Kehutanan Jember nantinya akan lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana pelaku utama perusakan lingkungan dengan perhitungan yakni maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Ancaman pidana ini dijatuhkan karena BKSDA Jatim II dan Polisi Kehutanan dianggap telah memberikan bantuan atas terjadinya tindak kejahatan dengan cara sengaja melakukan sengaja memberi kesempatan dan/atau sarana untuk melakukan kejahatan.

3. Kendala Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Perusakan Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan khususnya dalam bidang hukum pidana sedikit berbeda dengan penyelesaian delik pidana di bidang yang lain. Dalam hukum pidana lingkungan pembuktian dan penentuan hubungan kausalitas antara sebab dan akibat menjadi lebih rumit ketika yang dihadapi adalah ketentuan pidana dengan perumusan delik materil. Padahal dalam hukum lingkungan sebagian besar delik mengenai perusakan serta pencemaran lingkungan berbentuk delik materil yang berarti harus membutuhkan fakta-fakta signifikan dan konkrit yang nantinya harus dapat dibuktikan secara jelas dan terang di hadapan hakim untuk menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara sebab dan akibat terjadinya perusakan lingkungan.

Proses menemukan kapan periode jangka waktu terjadinya kasus dan bagaimana kronologi serta proses terjadinya kasus perusakan lingkungan bukanlah hal

yang mudah. Pada awalnya proses perusakan lingkungan biasanya dilakukan sedikit demi sedikit tanpa perencanaan dan ketika hasil keuntungannya mulai nampak mulailah proses perusakan lingkungan seperti *illegal logging* menjadi meluas dan meningkat. Dalam mengawali penyidikan inilah biasanya untuk menentukan kapan jangka waktu dimulainya tindakan perusakan lingkungan ini menjadi sulit.

Penggambaran fenomena atau fakta yang merupakan akibat terjadinya kasus perusakan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya ketika sudah berbicara mengenai dampak lingkungan serta akibat yang ditimbulkan biasanya terjadinya bersifat menyebar dan lokasinya pun meluas. Belum lagi pengaruh fenomena alam misalnya tingginya debit curah hujan yang turun, badai, cuaca buruk, dan beberapa kondisi alamiah alam yang lain juga mempengaruhi proses identifikasi. Dalam kasus terjadinya banjir bandang di Jember awal Januari 2006 lalu di lokasi terdapat ratusan gelondong pohon kayu yang ikut hanyut. Dari bentuknya nampak bahwa kayu-kayu tersebut adalah hasil dari penebangan liar karena dari potongannya terdapat bekas dari hasil kerja gergaji mesin. Namun penemuan tersebut kemudian disanggah karena kayu-kayu gelondongan tersebut dianggap hanyut sebab ikut longsor dan hanyut karena banjir bandang. Adanya korelasi yang erat antara peristiwa perbuatan pidana penyebab perusakan lingkungan dengan kombinasi adanya faktor alam menjadikan proses penyelidikan untuk menentukan suatu peristiwa adalah benar delik lingkungan atau merupakan bencana alam menjadi rumit dan bias. Celah inilah yang kerap kali dimanfaatkan oleh para pelaku perusakan lingkungan agar bisa lolos dari tuntutan pidana ataupun pembayaran ganti rugi.

Selain persoalan pembuktian, kendala yang juga menghambat penegakan hukum terhadap tindakan perusakan lingkungan adalah pelakunya yang kebanyakan berbentuk badan hukum. Persoalan klasik yang dihadapi adalah bagaimana

menentukan kesengajaan atau kealpaan pada badan hukum dalam rangka menuntut pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal mempertanggungjawabkan tindakan secara melawan hukum pada badan hukum selalu disyaratkan jiwa dari persona alamiah (kesengajaan atau kealpaan) sehingga lebih menyulitkan untuk membuktikan korporasi juga dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana.

Sementara persoalan adanya keterlibatan aparatur pemerintah dalam bentuk badan hukum maupun individu yang merupakan pelaku perusakan lingkungan juga membuat proses penegakan hukum pidana sering jalan di tempat. Ada dua kemungkinan yang mendasari atas perbuatan mereka. Pertama, apakah mereka bertindak atas kemauan diri mereka sendiri sebagai individu atau kemungkinan kedua adalah karena kelalaian mereka bertindak mewakili badan hukumnya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari badan hukum. Persoalan yang muncul adalah ketika mereka bertindak atas motif dorongan pribadi namun menggunakan kewenangan yang diberikan atas posisinya sebagai pengurus atau pejabat dari badan hukum itu sendiri. Keberadaan mereka sebagai aparatur pemerintah kerap kali dijadikan dalih bahwa perbuatan yang mereka lakukan semata-mata adalah untuk melaksanakan fungsi dari badan hukum milik pemerintah demi mencapai tujuan dan meraih keuntungan untuk negara..

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya memungkinkan penuntutan bagi badan hukum keperdataan. Sementara penguasa sebagai aparat yang mengemban tugas dan kewenangan dalam pengelolaan lingkungan jarang dianggap untuk melakukan tindak pidana. Kesalahan aparatur pemerintah selalu ditutupi sebagai kesalahan di bidang administrasi. Hal tersebut kemudian membawa konsekuensi apabila mereka membuat kesalahan maka lebih

tepat dikenakan sanksi administrasi sebagai akibat keputusan tata usaha negara yang keliru atau tidak cermat yang berakibat terjadinya perusakan lingkungan.

Detailnya proses pembuktian dalam delik lingkungan dan menunjuk pelaku perusakan lingkungan dengan tepat tidaklah memakan waktu yang sebentar. Panjangnya proses yang harus dilalui demi tercapainya azas hukum legalitas akhirnya juga membawa konsekuensi bagi para korban terjadinya perusakan lingkungan untuk mendapat ganti rugi. Dalam beberapa kasus perusakan lingkungan, ketika pengadilan belum memutuskan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab maka para korban pun harus menunggu untuk mendapatkan pemberian ganti rugi atas segala kerugian materil dan immaterill yang telah mereka alami. Hal ini makin membuat panjang beban penderitaan yang dirasakan oleh para korban.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Di sekitar lereng Gunung Argopura, Kabupaten Jember pada bulan Januari 2006 selama ini telah terjadi beberapa perbuatan perusakan lingkungan. Perbuatan tersebut antara lain adalah penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung yang berada di bawah pengelolaan Perhutani, terjadinya konversi lahan perhutanan menjadi lahan perkebunan, serta pembiaran terjadinya proses kegiatan perusakan lingkungan oleh pihak Polisi Kehutanan dan juga Perhutani sebagai pengelola wilayah hutan adalah beberapa tindakan perusakan lingkungan yang termasuk sebagai tindak pidana. Akibat buruknya kondisi hutan di sana merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir bandang pada Januari 2006 yang menimbulkan jatuhnya korban dan kerugian materill yang besar.
- b. PT. Perhutani Unit II Jawa Timur, beberapa perusahaan perkebunan yang tersebar di lereng Gunung Argopura, Jember yakni seperti PTPN XII, PDP dan PT. Djawati, BKSDA Jatim II serta Polisi Kehutanan Kabupaten Jember adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan di sekitar lereng Gunung Argopura Jember. Atas kasus terjadinya tindak pidana perusakan lingkungan di sana maka PT. Perhutani Unit II Jawa Timur, beberapa perusahaan perkebunan yang tersebar di lereng Gunung Argopura, Jember yakni seperti PTPN XII, PDP dan PT. Djawati, BKSDA Jatim II serta Polisi Kehutanan Kabupaten Jember dapat

dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan peranan mereka masing-masing. Karena pelaku perusakan lingkungan tersebut adalah sebagai badan hukum maka berdasarkan konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang dianut oleh UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, badan-badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidananya. Sesuai dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, dan PP Perlindungan Hutan maka selain pidana penjara bagi para pengurusnya, pidana denda yang diperberat sepertiga juga dapat dijatuhkan kepada badan-badan hukum tersebut. Selain itu dijatuhi sanksi pidana tersebut tindakan tata tertib sebagaimana disebut Pasal 47 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat dikenakan pada badan hukum tersebut.

2. Saran

- a. Aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian hendaknya dibekali oleh tenaga tim ahli yang bisa segera menentukan dan mengidentifikasi delik terjadinya delik perusakan lingkungan. Hal ini terkait dengan pembuktian delik lingkungan yang jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan delik pidana lain karena menuntut diterapkannya azas kausalitas secara tepat.
- b. Dibuatnya regulasi yang jelas dan tegas pada lembaga atau badan hukum pemerintah yang mengatur tugas, kewenangan serta larangannya. Jika badan hukum ini bertindak di luar apa yang telah ditentukan dan terbukti

melanggar peraturan pidana maka perbuatan tersebut bisa segera ditindak secara hukum. Hal ini untuk mengantisipasi lolosnya perbuatan pidana yang didalihkan pelaku sebagai tugas dari negara.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Raja Grafindo, Jakarta. 1996

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan ketujuh. Jakarta. 2002

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya. 2005

Soerodibroto Soenarto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Press, cetakan ketujuh, Jakarta. 2002

Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Bandung. 2005

Zain, Alam Setia, *Konservasi Hutan*, Cet. pertama, Rineka Cipta. Jakarta. 1997.

Makalah :

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, *Penebangan Liar (Illegal Logging) Dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta, 2001

Skripsi :

Nurul Fadillah Said, "Pertanggungjawaban Pidana PT Perhutani Unit II Jawa Timur terhadap Perusakan Hutan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Airlangga, 2005

Aloka Hartanto. "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penanggulangan Praktek Illegal Logging", *Skripsi*, Fakultas Hukum Airlangga, 2005

Media Massa :

4 Januari, 2006. "Bupati Harus Tanggung Jawab", *Surya*

5 Januari 2006. "Penebangan Liar Terjadi di Gunung Argopura", *Kompas*

6 Januari 2006, *Kompas*.

7 Januari 2006. "Alam Selalu Disalahkan", *Kompas*.

7 Januari 2006. "Terjadi Konversi Lahan Hutan di Jember", *Kompas*.

Siaran Pers PSDA Watch, Hotel Radisson Surabaya

Wawancara :

Catur Nusantara, Wawancara aktivis Walhi Jawa Timur, Surabaya. 5 Juli 2006

Tafakur Rozak Soedjo, Wawancara Direktur Program PSDA Watch, Jakarta. Maret
2006

Homepage :

www.energi-indonesia.com, Ambivalensi Sistem Pembuktian - Dalam Undang-Undang Ketenaganukliran, 13 Juli 2004.

www.walhi.org.id, Pelajaran Dari Banjir Bandang Jember, Walhi Jatim Desak Pemerintah,

-----, Banjir Bandang di Semadam, Kabupaten Aceh Utara, Akibat Rusaknya Ekosistem Leuser, 25 Oktober 2005.

-----, Hikmah Banjir Bandang Mojokerto dan Malang; Kembalikan Pengelolaan pada Masyarakat Sekitar Hutan,

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

